

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 31/PL.02.7-Kpt/3507/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m dan huruf n UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/ XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/ PL.02.2-Kpt/06/ KPU/XII/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 524/PP.01.2-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keenam Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor : 414/PP.01.2-Kpt/3507/KPU-kab/IX/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 767/PL.02.6-Kpt/3507/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 31/PL.02.7/Kpt/3507/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Drs. H. SANUSI, MM dan Drs. H. DIDIK GATOT SUBROTO, SH., MH dengan perolehan suara sebanyak 530.449 (lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara atau 45,51% (empat puluh lima koma lima puluh satu persen) dari total suara sah.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.